

Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Berdasarkan Penerapan Akses *Apostille* *Convention*

Zulfia Sabila

Universitas Jayabaya, Jakarta

zulfiasabilaa@gmail.com

Yuhelson

Universitas Jayabaya, Jakarta

Yuhelson12@gmail.com

Felicitas Sri Marniati

Universitas Jayabaya, Jakarta

felicitassr@gmail.com

Abstract. The Apostille Convention aims to abolish the requirement of legalization for public documents to facilitate their use abroad. Since Indonesia has become a State Party to the Apostille Convention, the legalization process can now be simplified without involving diplomatic channels, as it may be conducted directly through the Competent Authority of each State Party. Currently, the legalization process in Indonesia for public documents intended for use abroad requires authentication by a local public office or a notary, followed by legalization by the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham). Afterward, the document must be further

legalized by the Ministry of Foreign Affairs and, finally, by the Embassy or Consulate General of the destination country. This study employs a qualitative method with a normative juridical approach. The research focuses on two main issues: (1) the urgency of Indonesia's accession to the Apostille Convention on the legalization of public documents, and (2) the role and responsibility of notaries in the document legalization process under the Apostille Convention in Indonesia. The findings indicate that notaries play a crucial role and bear significant responsibility in the document legalization process, which is essential and governed by relevant laws and regulations in Indonesia.

Keywords:

Apostille Convention, Document Legalization, Notary Responsibility.

Abstrak. Konvensi Apostille digunakan untuk melakukan penghapusan terhadap syarat legalisasi pada dokumen publik untuk memfasilitasi penggunaan dokumen publik di luar negeri. Indonesia telah menjadi Negara Pihak (State party) pada Konvensi Apostille tersebut, maka setiap negara dapat mempersingkat proses legalisasi tanpa perlu melibatkan kanal diplomatik, melainkan langsung melalui Otoritas Kompeten masing-masing Negara Pihak. Pada saat ini proses legalisasi di Indonesia, yang membutuhkan legalisasi dokumen publik untuk digunakan di negara lain membutuhkan pengesahan oleh kantor publik lokal atau Notaris, maka diperlukan legalisasi lain dari Kemenkumham. Setelah, dokumen yang telah disahkan oleh Kemenkumham, setempat, kemudian akan dilegalisasi lagi oleh Kementerian Luar Negeri Negara masing-masing. Selanjutnya, sebelum dokumen yang akan digunakan di Negara tujuan, dokumen perlu dilegalisasi ulang oleh Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal masing-masing ke negara yang akan dituju. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normative. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah mengenai 1) Bagaimana Urgensi Indonesia dalam Mengaksesi Legalisasi Dokumen Publik berdasarkan

Konvensi *Apostille*? 2) Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Legalisasi Dokumen berdasarkan Konvensi *Apostille* di Indonesia?. hasil dari penelitian ini adalah penulis ingin menjelaskan mengenai bahwa notaris memiliki peran dan tanggungjawab terhadap proses legalisasi dokumen ini dan tentu saja hal-hal seperti ini sangat penting dan sudah di atur dalam undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci:

Konvensi Apostill; Legalisasi Dokumen; Tanggung Jawab Notaris.

Pendahuluan

Perkembangan pengetahuan, teknologi, meningkatnya hubungan kenegaraan, kerjasama antar-negara, saling ketergantungan antar negara, menjamurnya organisasi internasional, serta munculnya negara-negara baru dalam jumlah yang banyak akibat dekolonisasi, menyebabkan perlunya hukum yang mengatur keadaan-keadaan tersebut.¹ Hubungan hukum yang mengatur keadaan-keadaan demikian tidak bisa diatur sepenuhnya oleh hukum masing-masing negara, melainkan perlu diatur oleh hukum yang dikenal hukum internasional.²

Hubungan kerjasama internasional antar negara sehingga diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup serta eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata lingkungan internasional. Setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda, hal inilah yang mendorong dilakukannya hubungan dan kerjasama internasional. Seperti Indonesia telah meratifikasi Konvensi berbentuk Hukum Perdata Internasional yaitu *The Hague Convention 1961 (The Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents was signed in The Hague on September 1961)* atau yang biasa disebut Konvensi *Apostille (Apostille Convention)*.

Hubungan hukum lintas negara ini sering kali mensyaratkan adanya legalisasi atas dokumen publik bahkan akibat hubungan hukum yang menimbulkan sengketa-sengketa hukum yang akan diadili di Pengadilan, baik Indonesia atau di luar negeri akan membutuhkan legalisasi atas dokumen publik. Selama ini, dokumen publik yang

¹ Mauna, Boer. (2003). *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika*. Bandung: Cct-4, Alumni. hlm. 1-3

² Johan, Eva; Jumena, Mas Nana. (2017). *Pengantar Hukum Internasional The Borderless Law*. Serang: UNTIRTA Press., hlm. 1

berasal dari luar negeri tidak dapat digunakan dalam persidangan (contoh surat kuasa, akta Notaris, dll).³

Berdasarkan hal tersebut, terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 18 September 1986 Nomor Putusan: 3038 K/Pdt/1981, tentang Surat Kuasa yang menyatakan bahwa: " Keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat ".⁴ Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menjadi landasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ketika memutus perkara. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor Putusan: 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby menyatakan bahwa: ".....untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri ditambah lagi persyaratannya, yakni legalisir pihak KBRI. Tidak menjadi soal apakah surat kuasa tersebut berbentuk di bawah tangan atau otentik, mesti harus DILEGALISIR KBRI. Syarat ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum Pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa di negara yang bersangkutan. Dengan adanya legalisasi tidak ada lagi keraguan atas pemberian kuasa kepada kuasa ".⁵

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Noor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris) memberikan definisi Notaris sebagai berikut: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta

³ Junaidi, Ahmad Haris. (2018). Urgensi dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille", *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 7, Nomor 2, Agustus. hlm. 200.

⁴ Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan: 3038 K/Pdt/1981, 1986

⁵ Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Nomor Putusan: 60/Pdt.G/2008/PTA. Sby, 2008.

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.⁶

Keberadaan Notaris dapat dipandang sebagai figur yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, karena keterangan-keterangan yang tertuang dalam akta Notaris harus dapat dipercaya, diandalkan, dapat memberikan jaminan sebagai alat bukti yang kuat dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang memerlukan dikemudian hari.⁷

Selanjutnya, sebagaimana dalam *Vienna Convention on Consular Relation 1963 Pasal 5 (f)* adalah *acting as notary and civil registrar and in capacities of a similar kin, and performing certain function of an administrative nature, provided that there is nothing contrary thereto in the laws and regulations of the Receiving State*.⁸ Dalam hal ini dapat diartikan bahwa salah satu fungsi konsuler adalah bertindak selaku Notaris dan catatan sipil dan dalam kapasitas yang sama, dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administratif, dengan catatan bahwa tidak ada suatu apapun yang bertentangan dengan hukum dan peraturan negara penerima.

Berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor: SK.06/A/OT/VI/2004/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri Pasal 18 menyatakan kenotariatan juga merupakan salah satu tugas atau fungsi perwakilan Indonesia di luar negeri dalam memberikan layanan bagi perseorangan warga negara ataupun badan

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1

⁷ S, Sjaifurrachman; Adjie, Habib. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju. hlm.228

⁸ *Vienna Convention on Consular Relation 1963*, Pasal 5 huruf (f).

hukum atau korporat Indonesia di luar negeri.⁹ Selanjutnya, Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia Pasal 1 menyatakan Perwakilan RI di luar negeri adalah kantor perwakilan pemerintah Republik Indonesia (RI) yang berwenang memberikan layanan bagi warga negara dan badan hukum atau korporat Indonesia yang berada atau berdomisili di luar negeri ataupun warga negara dan korporat asing yang memerlukan layanan kenotariatan Indonesia.¹⁰

Konvensi Den Haag 1961 *convention abolishing the requirement of legalization for foreign public documents (Apostille Convention)* menawarkan layanan mensimplifikasi legalisasi dokumen publik asing antar negara dengan mekanisme penggunaan sertifikat *Apostille* yang menerangkan keautentikan dari tanda tangan pejabat penerbit dokumen yang bersangkutan. Dengan adanya tujuan dari konvensi ini untuk menghapus syarat-syarat legalisasi diplomatik dan konsuler dari dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat publik dapat diartikan dibuatnya konvensi ini dimaksudkan untuk memperlancar hubungan lalu lintas internasional.¹¹

Melalui Konvensi *Apostille*, legalisasi dokumen publik adalah dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari Penuntut Umum, Panitera Pengadilan atau jurusita, dokumen administratif, dokumen

⁹ Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor. SK.06/A/OT/VI/2004/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri, Pasal 18.

¹⁰ Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia, Pasal 1

¹¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jakarta, 2019, hlm. 4-5.

yang dikeluarkan oleh Notaris serta sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.

Sejak tanggal 13 April 2021 telah ditandatanganinya Piagam Akses Nomor: 0050/IOA/04/2021/52 tentang Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing ditandatangani di Den Haag pada tanggal 5 Oktober 1961 yang menyatakan berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 6 Konvensi, Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas berkompeten dalam pelaksanaan konvensi dimaksud.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris salah satu wewenang Notaris adalah membuat akta otentik bagi masyarakat yang memerlukan. Namun, pada praktiknya terdapat inkonsistensi berkaitan dengan kenotariatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Vienna Convention on Consular Relation 1963* dan pelaksanaan legalisasi dokumen publik asing di Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam *The Hague Convention 1961* (Konvensi *Apostille*).

Berkaitan dengan fungsi Notaris pada perwakilan di luar negeri sebagaimana dalam *Vienna Convention on Consular Relation 1963* pada praktiknya terjadi inkonsistensi sebab hingga saat ini melaksanakan fungsi kenotariatan Perwakilan RI di luar negeri hingga kini belum diberikan wewenang sepenuhnya dalam pembuatan akta otentik dalam konteks

¹² Piagam Akses Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing ditandatangani di Den Haag pada tanggal 5 Oktober 1961.

sebenarnya. Oleh karena itu, warga Negara diluar negeri yang memerlukan layanan pembuatan akta otentik kenotariatan.

Indonesia belum bisa mendapatkan layanan akta otentik secara langsung dari perwakilan RI di luar negeri. Dalam hubungan itu, legalisasi dokumen adalah tugas fungsi kenotariatan yang dilaksanakan oleh Notaris di Indonesia dan Perwakilan RI di luar negeri. Untuk keperluan legalisasi dokumen dari warga negara di Indonesia bisa ke kantor Notaris dan legalisasi dilakukan oleh Notaris di Indonesia. Namun, untuk dokumen yang akan digunakan di luar negeri selain memerlukan legalisasi dari Notaris kemudian dilegalisasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Tujuan adanya Konvensi *Apostille* ini untuk menghapuskan persyaratan legalisasi diplomatik dari dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik. Pada praktiknya, dokumen publik yang berasal dari luar negeri harus dilegalisasi terlebih dahulu agar dapat digunakan di wilayah hukum pihak yang menggunakan dokumen tersebut. Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk melayani kebutuhan publik. Notaris mempunyai kewenangan untuk legalisasi dokumen publik agar dijadikan sebagai jaminan kepastian hukum. Adanya pengesahan dari Notaris, kekuatan akta tersebut menjadi kekuatan pembuktian yang sempurna.

Peran Notaris dalam Konvensi *Apostille* sebagaimana adanya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) menyebutkan bahwa konvensi ini berlaku di wilayah negara peserta yang mengaksesi dalam hal pengurusan legalisasi dokumen publik.

Peran Notaris dalam melegalisasi akta bawah tangan akan digunakan keperluan legalisasi dokumen publik. Notaris mengesahkan dokumen publik agar dokumen dapat

digunakan, setelah itu dikirim ke negara yang dituju. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata, dapat diminta tanggung jawab hukumnya.

Penulisan ini dimulai karena adanya perkembangan peran Notaris dalam legalisasi dokumen Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Konvensi *Apostille*. Selain itu terdapat permasalahan tentang inkonsistensi pengaturan mengenai peran dan tanggungjawab Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang melakukan legalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Vienna Convention on Consular Relation 1963* dan *The Hague Convention 1961* (Konvensi *Apostille*).

Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Berdasarkan hal tersebut Soerjono Soekanto mengartikan metode penelitian sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.¹³ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁴ Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum

¹³ Soekanto, Soerjono. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press). hlm. 163

¹⁴ Soekanto, Soerjono; Mahmuji, Sri. (2007). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 14.

normatif disebut juga penelitian hukum teoritis atau dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.¹⁵

Hasil dan Pembahasan

Urgensi Indonesia Dalam Mengaksesi Legalisasi Dokumen Publik berdasarkan Konvensi *Apostille*

Legalisasi dokumen pada dasarnya adalah proses pengidentifikasian suatu dokumen untuk menentukan bahwa dokumen tersebut sah secara hukum, diterbitkan dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.¹⁴ Proses legalisasi terhadap dokumen publik yang berasal dari luar negeri ini melibatkan suatu prosedur yang rumit, panjang dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.¹⁵ Obatnya bukan dengan menghapus syarat legalisasi begitu saja, akan tetapi yang dihapus adalah prosedur legalisasi secara berantai yang menjadi demikian mahal dan memakan waktu. Sebaiknya adalah agar dapat dihapuskan formalitas-formalitas dan dipermudah syarat legalisasi, sedangkan akibat dan keuntungan daripada legalisasi mengenai kekuatan pembuktian tetap dipertahankan. Caranya adalah dengan menentukan bahwa semua formalitas legalisasi ini sekarang diubah menjadi hanya satu saja, yaitu bahwa ditempelkan sebuah stempel kertas tertentu yang dinamakan "Apostille".¹⁶

Secara umum proses legalisasi di Indonesia untuk dapat digunakan di luar negeri atau sebaliknya harus melalui beberapa proses, antara lain: legalisasi di lembaga yang mengeluarkan dokumen, legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan legalisasi di Kementerian Luar Negeri. Sebagai contoh dapat disebutkan apabila terjadi perkara perdata dimuka Pengadilan Negeri di Jakarta dimana salah satu pihak

¹⁵ Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian*, Cet-1. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.52

¹⁶ Gautama, Sudargo. (1974). *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni. hlm. 9

misalnya Tergugat tinggal di luar negeri dan menguasai perkaranya kepada seorang pengacara di Jakarta. Dalam kasus ini pihak klien (asing) yang berada di luar negeri itu tidak dapat langsung menandatangani dokumen surat kuasa yang dikirim pengacaranya dari Jakarta dan mengirim kembali kepada pengacaranya di Jakarta untuk dapat berlaku di Pengadilan di Jakarta. Dokumen Surat Kuasa itu harus ditandatangani di hadapan Notaris (Notary Public), dimana si klien tinggal atau berdomisili. Kemudian tanda tangan Notaris tersebut harus dilegalisir oleh Kementerian Kehakiman Negara tersebut, selanjutnya dokumen (Surat Kuasa) itu disampaikan ke Kementerian Luar Negeri dari negara bersangkutan yang melegalisir tandatangan Pejabat Kementerian Kehakiman tersebut. Kemudian setelah Surat Kuasa itu dikirim kepada Kedutaan atau Konsulat Republik Indonesia di negara bersangkutan untuk sekali lagi dilegalisir oleh Kedutaan atau Konsulat RI bersangkutan. Barulah lengkap dokumen (Surat Kuasa) tersebut untuk dikirim kembali ke Pengacara klien di Jakarta dengan penuh cap dan tandatangan legalisasi dari instansi-instansi bersangkutan untuk dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di Jakarta.¹⁷

Pelaksanaan legalisasi dokumen public pada Kementerian Hukum dan HAM didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM, pemohon legalisasi juga diminta melakukan registrasi dalam aplikasi tersebut dengan mengisi identitas diri dan mengunggah gambar kartu identitas berupa KTP, SIM, atau Paspor. Jika telah teregistrasi, pemohon dapat mengajukan permohonan legalisasi. Jenis dokumen yang dapat dimintakan legalisasi meliputi: 1) KTP/ SIM; 2) Akte lahir/KK; 3) Akte Kematian; 4) Surat Keterangan; 5) Akte Nikah; 6) Ijazah; 7) Surat Ijin Mengemudi; 8) Surat Kuasa;

¹⁷ Gautama S. (1978). Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional. Bandung: Alumni. hlm 63-64

9) Surat Kelakuan Baik; 10) Certificate of Origin; 11) Terjemahan Asing; 12) TNI/Polri; 13) Surat Dagang; 14) Dokumen Lainnya.¹⁸

Dengan diaksesnya Konvensi Apostille oleh pemerintah Republik Indonesia, maka dapat memangkas proses birokrasi yang berbelit-belit, memakan waktu lama dan biaya yang cukup mahal. Dapat dikatakan konsekuensinya adalah biaya pengurusan yang lebih mahal (karena biaya di hitung perhalaman yang dilegalisasi). Sehingga, dengan negara lain yang dijadikan sebagai pembanding, maka Indonesia dapat meniru dan menjadikan sebagai acuan serta contoh apabila Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille tersebut seperti di beberapa negara.

Pada dasarnya aksesori sama atau setingkat dengan penandatanganan suatu instrumen ratifikasi. Seperti hak untuk menandatangani, hak untuk mengaksesi dapat pula dibatasi pada kategori tertentu atau kategori negara tertentu, dan dapat dibuat sesuai dengan kondisi atau persetujuan.¹⁹ Adapun penerapan Konvensi Apostille ini memiliki berbagai macam manfaat. Manfaat yang pertama adalah dengan proses satu langkah yang dapat menghemat waktu dan biaya otentikasi dokumen.

Manfaat mengaksesi Konvensi Apostille, yang pertama terkait dengan proses satu langkah yang dapat menghemat waktu dan biaya otentikasi dokumen. Kedua, memfasilitasi perputaran lintas batas secara privat dan komersial. Yang ketiga, meringankan sumber daya konsuler.

Maka, dengan Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille dapat merealisasikan kepentingan ekonominya melalui peningkatan strategi ekonomi di kawasan ASEAN. Lalu

¹⁸ Ahmad Haris Junaidi. (2018). Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Aksesori Konvensi Apostille. *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 7, Nomor 2, Agustus.

¹⁹ Bakar, D. U. (2014, September-Desember). Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional. *Jurnal Yuridika*, 29(3).

disamping itu, melalui Konvensi Apostille juga dapat meningkatkan peringkat Indonesia dalam EODB. serta dapat meningkatkan persaingan persiapan Indonesia terhadap MEA. Oleh sebab itu, melalui Konvensi Apostille ini Indonesia dapat meningkatkan kerjasamanya terhadap negara-negara yang bergabung kedalam Konvensi Apostille tersebut.

Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Legalisasi Dokumen Berdasarkan Konvensi *Apostille* di Indonesia

Apostille dilakukan terhadap dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan dipergunakan di wilayah negara lain yang menjadi negara peserta Konvensi, dokumen tersebut meliputi: a) Dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan, atau jurusita; b) Dokumen administratif; c). Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris; dan d). Sertifikat resmi yang dilekatkan pada Dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu Dokumen, atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu Dokumen pada tanggal tertentu, dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.²⁰

Legalisasi akan ditangani oleh Notaris publik yang berprofesi sebagai orang yang bertanggung jawab untuk dapat membuat, atau mensahkan dan menandatangani agar dokumen tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.²¹ Kewenangan Notaris pada sistem hukum yang dianut disetiap negara sangatlah berbeda. Legalisasi dan

²⁰ Almi, Ara Annisa. (2022). Mencandra Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia. IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1)

²¹ Galuh Puspaningrum, "Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris," *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 201, <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.371>.

waarmerking merupakan pembuktian atas dokumen yang dibuat dan ditandatangani para pihak yang mana proses pembuatan perjanjian disaksikan Notaris yang adalah pejabat umum pada saat penandatanganan perjanjian tersebut. Legalisasi harus melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan melakukan pencocokan tanda tangan. Hal tersebut disebabkan oleh setiap Notaris yang akan menjalankan jabatannya harus mengirimkan contoh tanda tangannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²²

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dan mempunyai peran dalam masyarakat yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Terutama pada saat pembuatan akta yang merupakan kewenangan dari Notaris itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UUJN menentukan "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang." Kemudian kewenangannya juga digambarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN), sebagai dasar penunjukan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.²³

²² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

²³ Nanda, Reza Ria; Velentina, Rouli Anita. (2022). Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille. Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1

Peran Notaris dalam melegalisasi akta bawah tangan yang akan digunakan untuk keperluan legalisasi dokumen publik. Notaris mengesahkan dokumen publik agar dokumen tersebut dapat digunakan, setelah itu dikirim ke negara yang dituju. Dokumen-dokumen publik yang dimaksud meliputi: dokumen-dokumen yang berasal dari suatu instansi atau pejabat yang mempunyai hubungan dengan pengadilan-pengadilan badan-badan peradilan dari suatu negara, dokumen-dokumen administratif, akta-akta Notaris dan sertifikat-sertifikat resmi yang ditempelkan atas dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata, dimana tanggung jawab hukumnya merupakan sebuah konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seorang Notaris yang berwenang melaksanakan tugas dan jabatannya. Adapun pertanggungjawabannya tidak hanya berdasarkan moral akan tetapi juga berdasarkan hukum. hal tersebut demikian berasal dari pemikiran bahwa segala yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan pertanggungjawabannya.²⁴

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia berpandangan baik terhadap tawaran yang dilontarkan oleh pihak HCCH, yaitu dengan melakukan aksesori Konvensi Apostille. Aksesori merupakan salah satu bentuk dimana suatu negara bergabung dalam suatu konvensi yang sudah dibentuk sebelumnya. Indonesia sudah merencanakan untuk mengaksesi Konvensi Apostille tersebut. Dilihat dari proses birokrasi yang cukup rumit, Indonesia memandang perlu untuk mengaksesi Konvensi Apostille.

²⁴ N, Nico. (2003). Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center For Documentation And Studies Of Business Law (CDSBL) (Yogyakarta: Centre for Documentation and Studies of Business Law).

Legalisasi akan ditangani oleh Notaris Publik yang berprofesi sebagai orang yang bertanggung jawab untuk dapat membuat, atau mengesahkan dan menandatangani agar dokumen tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.²⁵ Legalisasi dan *Waarmeking* pembuktian dokumen yang dibuat dan ditandatangani para pihak yang mana proses pembuatan perjanjian disaksikan langsung oleh Notaris selaku pejabat umum. Legalisasi harus melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan melakukan pencocokan tanda tangan. Setiap Notaris yang menjalankan jabatannya harus mengirimkan contoh tanda tangannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pustaka Acuan

- Ahmad Haris Junaidi. (2018). Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille. *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 7, Nomor 2, Agustus
- Almi, Ara Annisa. (2022). Mencandra Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia. *IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1)*
- Bakar, D. U. (2014, September-Desember). Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional. *Jurnal Yuridika*, 29 (3)
- Galuh Puspaningrum, "Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris," *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 201, <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.371>
- Gautama, Sudargo. (1974). *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni
- Gautama S. (1978). *Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni

²⁵ Puspaningrum, Galuh. (2018). Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris. *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2. hlm. 201

- Johan , Eva; Jumena, Mas Nana. (2017). *Pengantar Hukum Internasional The Borderless Law*. Serang: UNTIRTA Press
- Junaidi, Ahmad Haris. (2018). Urgensi dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille”, *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 7, Nomor 2, Agustus
- Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor. SK.06/A/OT/VI/2004/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jakarta, 2019
- Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan: 3038 K/Pdt/1981, 1986
- Mauna, Boer. (2003). *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika*. Bandung: Cet-4, Alumni
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian*, Cet-1. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nanda, Reza Ria; Velentina, Rouli Anita. (2022). Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille. *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 1
- N, Nico. (2003). Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center For Documentation And Studies Of Business Law (CDSBL) (Yogyakarta: Centre for Documentation and Studies of Business Law).
- Piagam Akses Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing ditandatangani di Den Haag pada tanggal 5 Oktober 1961
- Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Nomor Putusan: 60/Pdt.G/2008/PTA. Sby, 2008

- Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia
- Puspaningrum, Galuh. (2018). Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris. *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- S, Sjaifurrachman; Adjie, Habib. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Soekanto, Soerjono; Mahmuji, Sri. (2007). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Vienna Convention on Consular Relation 1963*, Pasal 5 huruf (f).

